

**BAB V**

**KESIMPULAN**

**A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang dilakukan penulis dalam penelitian ini tentang evaluasi penerapan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pada Yayasan Karya Sang Timur maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Yayasan Karya Sang Timur merupakan yayasan yang bergerak di bidang pendidikan diantaranya *Daycare*, TKK, SDK, SMPK, SMAK, SKH, yang tersebar di berbagai wilayah (Jawa, NTT, dan Kalimantan).
2. Yayasan Karya Sang Timur sudah melakukan penerapan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 dengan menggunakan metode *gross* dengan baik, yaitu pajak penghasilan pasal 21 dibayar sendiri oleh karyawan dengan memotong langsung dari gaji karyawan dan Yayasan membantu menyetorkannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Namun masih ada permasalahan yang dihadapi Yayasan Karya Sang Timur yaitu adanya perangkapan tugas pada bagian perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 khususnya di wilayah Jawa Timur. Sehingga dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 21 karyawan menjadi kurang efektif. Hal ini disebabkan karena keterbatasan sumber daya manusia (SDM).
3. Yayasan Karya Sang Timur perlu menerapkan perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 menurut PER-16/PJ/206 secara benar sehingga perhitungan pajaknya menjadi lebih efektif.

**B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penulis menyampaikan beberapa saran, yang mungkin berguna bagi Yayasan Karya Sang Timur antara lain:

1. Yayasan Karya Sang Timur perlu menerapkan perhitungan menurut PER-16/PJ/2016 secara benar sesuai peraturan yang berlaku sehingga perhitungan pajak penghasilan pasal 21 menjadi efektif.
2. Yayasan Karya Sang Timur perlu mengkader dan merekrut tenaga awam yang kompeten di bidang perpajakan, sehingga tidak ada perangkapan tugas.



## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Tjahjono, Muhammad Husein. (2005). *Perpajakan Edisi Ketiga*. Yogyakarta: UPP Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Chris Waraney, Inggriani Elim, dan Sherly Pinantik. (2017). Jurnal Riset Akuntansi Going Concer 12(1), 2017, 48-53. *Analisis Penerapan Perhitungan Dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Rumah Sakit Pancaran Kasih Manado*. Diakses dari <https://www.ejournal.unsrat.ac.id> pada tanggal 13 Juli 2020.
- Desi, Edison Sagala, Elidawati. (2018). Analisis PPH 21 Terhadap Gaji Karyawan Pada PT Kencana Utama Sejati. *Jurnal Bisis Kolega, Volume 4 No.2. Desember 2018*. Diakses dari <https://pmci.ac.id> pada tanggal 13 Juli 2020.
- Lady M, Julli Sondakh, Dhullo Afandi. (2018). Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 13(4), 2018, 14-25. *Evaluasi Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 Menurut PMK Nomor 262/PMK.03/2010 dan Peraturan Pajak Nomor 16/PJ/2016 pada Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan*. Diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id> pada tanggal 13 Juli 2020
- Lubis, G. D. (2001). *Pelaporan Pajak Penghasilan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Yogyakarta: Penerbit ANDI Yogyakarta.
- Resmi, S. (2016). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Seruni, S. H. (2017). Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 12(2), 2017, 495-502. *Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap dan Penetapan Akuntansi pada PT Bank Sulutgo (Persero) Tbk, Cabang Utama*. Diakses dari <https://id.scribd.com> pada tanggal 13 Juli 2020.
- Setiawati Elisa Eva ( 2017). *Evaluasi Perhitungan Pajak Penghasilan (PPH) 21 Atas Penghasilan Karyawan Pada PDAM Tirta Jaya Mandiri Kabupaten Sukabumi*. Diakses dari <https://jom.unpak.ac.id> pada tanggal 13 Juli 2020.
- Winesthy, T. D. (2018). Jurnal Riset Akuntansi Ging Concern 13(2), 2018, 668-682. *Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada CV Unggul Abadi di Manado*. Diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id> pada tanggal 13 Juli 2020.
- Fadhila, Nur.2019.*Definisi Pajak Menurut Para Ahli Sebagai Dasar Perpajakan*. Diakses dari [e-akuntansi.com](http://e-akuntansi.com) pada tanggal 13 Juli 2020.

- Setiawan, Parta.2020. *Pengertian Pajak-Pemahaman, Unsur, Jenis, Objek, Subjek, Para Ahli*.Diakses dari [gurupendidikan.co.id/pengertian-pajak/](http://gurupendidikan.co.id/pengertian-pajak/) pada tanggal 13 Juli 2020.
- Republik Indonesia. 2015. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketujuhbelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Perubahan Gaji Pegawai Sipil. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2008. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2007. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2016. Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor 16/PJ/2016 tentang Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.
- Subagio, A. (2004). *Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan Withholding Tax Plus*. Jakarta: Departemen Keuangan.
- Yayasan Karya Sang Timur. 2013. Surat Keputusan Yayasan Karya Sang Timur Pusat Nomor 363//YKST/XI/2013 tentang Peraturan Yayasan Karya Sang Timur dan Penjelasan Pengurus Yayasan Karya Sang Timur.